

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR: 5/HK.01/K.JI-33/05/2026

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 1/HK.01/K.JI-33/01/2026 TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang : a. dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Madiun, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Madiun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Madiun tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Madiun Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

- Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan;
 9. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686349/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kota Madiun dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
 - a. Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan

- f. Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 - 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - 5. Petugas Pelayanan Informasi:
 - a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

- e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- h. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kota Madiun;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor SP DIPA- 115.01.2.686349/2026;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 25 Mei 2026

Ketua,



Wahyu Sesar Tri Sulisty Nugroho, SH

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta; dan
4. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kota Madiun
Nomor : 5/HK.01/K.JI-33/05/2026
Tanggal : 25 Mei 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur PPID
1.	Wahyu Sesar Tri Sulistyو Nugroho, SH	Ketua Bawaslu Kota Madiun	Pembina
2.	Novery Wahyu Hidayat, S.AP	Anggota Bawaslu Kota Madiun	Tim Pertimbangan PPID
3.	Mohda Alfian, SP	Anggota Bawaslu Kota Madiun	Tim Pertimbangan PPID
4.	Anung Wibowo, SE	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Madiun	Atasan PPID
5.	Reza Yudha Firmansyah, S.M	Kepala Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Madiun	PPID
6.	Yudhistira Ramdhan Pangestu, S.H	Staf Bawaslu Kota Madiun	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Ananda Zuliantika, SH	Staf Bawaslu Kota Madiun	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Nur Latifah, A.Md., A.Pkt	Staf Bawaslu Kota Madiun	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Intan Khoirul Nisa, A.Md	Staf Bawaslu Kota Madiun	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Aditya Suryana Santoso, A.Md	Staf Bawaslu Kota Madiun	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Galuh Ayu Rachmawati, S.H	Staf Bawaslu Kota Madiun	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Bambang Kusumo Dwicahyo, S.Sosio	Staf Bawaslu Kota Madiun	Petugas Pelayanan Informasi